



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2013/PAPrg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERGUGAT; umur 31 tahun; agama Islam; pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Januari 2013.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon dan termohon secara bergantian selama 3 tahun kemudian pindah ke Samarinda sekitar 4 tahun dan terakhir kembali tinggal di rumah orangtua pemohon..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK 1, berumur 13 tahun
 - b. NAMA ANAK 2, berumur 10 tahun
 - c. NAMA ANAK 3, berumur 8 tahun
 - d. NAMA ANAK 4, berumur 4 tahun

Saat ini anak pertama, kedua dan ketiga saat ini ikut dan tinggal bersama pemohon sedangkan anak keempat bersama termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2008 termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orangtua pemohon di Dusun Jampu dan entah kemana perginya.
5. Bahwa pada waktu termohon pergi, pada saat itu pemohon tidak berada di rumah dan termohon menitipkan ketiga anak pemohon dan termohon di rumah tetangga pemohon.
6. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, pemohon berusaha mencari dimana keberadaan termohon namun tidak berhasil bahkan orangtua juga tidak mengetahuinya.
7. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang, karena termohon tidak pernah kembali lagi menemui pemohon.
8. Bahwa sekitar tahun 2010, pemohon mendapat kabar dari teman termohon yang mengatakan bahwa saat ini termohon berada di Irian dan telah menikah namun pemohon tidak mengetahui dengan jelas alamat termohon.
9. Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 344/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 344/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 19 Juni 2013, dan tanggal 19 Juli 2013 termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Nomor tanggal 4 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA, umur 34, tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga.

Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Mei 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 7 tahun bertempat tinggal di Patampanua selama 3 tahun lalu pindah ke Samarinda selama 4 tahun dan terakhir kembali ke Patampanua.

Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 3 dan NAMA ANAK 4.

Bahwa pada bulan Mei 2008 sewaktu di Patampanua termohon meninggalkan pemohon bersama 3 orang anaknya.

Bahwa termohon pergi tanpa izin dari pemohon dengan membawa anaknya 1 orang.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati pemohon agar bersabar namun pemohon sudah tidak mau lagi kepada termohon.

Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

- Bahwa selama itu pemohon dan termohon sudah putus hubungan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

SAKSI KEDUA :, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga.

Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Mei 2000

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 7 tahun bertempat tinggal di Patampanua selama 3 tahun lalu pindah ke Samarinda selama 4 tahun dan terakhir kembali ke Patampanua.

Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 3 dan NAMA ANAK 4.

Bahwa pada bulan Mei 2008 sewaktu di Patampanua termohon meninggalkan pemohon bersama 3 orang anaknya.

Bahwa termohon pergi tanpa izin dari pemohon dengan membawa anaknya 1 orang.



Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati pemohon agar bersabar namun pemohon sudah tidak mau lagi kepada termohon.

Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama itu pemohon dan termohon sudah putus hubungan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGA .: HUKUM .:YA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini tidak dimediasi namun majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah tanggal 7 Mei 2000 pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun bertempat tinggal di Patampunua 3 tahun dan di Samarinda 4 tahun dengan dikaruniai 4 orang anak kemudian pada bulan Mei 2008 termohon pergi meninggalkan pemohon dan 3 orang anaknya.



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahan, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan talak pemohon dipandang sebagai pokok masalah yaitu

1. Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun ?
2. Apa benar termohon yang meninggalkan pemohon ?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir, namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain pemohon mengajukan bukti surat juga telah mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak;

Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun selama 7 tahun.

Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2008 hingga sekarang.

Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati pemohon namun pemohon sudah tidak mau karena hingga sekarang termohon tidak diketahui dimana berada.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal lima bulan lebih hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak sating menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru

Hal. 7 dari 10 Put. No. 344/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon ternyata benar telah meninggalkan pemohon selama 5 tahun lebih secara berturut-turut, dan selama itu keduanya tidak sating menghiraukan satu sama lain baik lahir maupun bathin dan oleh karena itu alasan pemohon untuk menceraikan termohon dapat dipandang cukup beralasan dan bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*

Menimbang, bahwa perkawinan yang demikian telah menyalahi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu dan perkara ini diputus secara verstek sesuai pasal 149 (1) Rbg.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama , maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGAOILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H. oleh kami Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ora.Nurmiati, M.HI. dan Ora. Hj. Miharah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ora. Hasniah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Dra. Nurmiati, M.Hi.

Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hal.9 dari 10Put.No.344/Pdt.G/2013/PA.Prg



Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
4. Redaksi	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	Rp	6000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	266.000,-

\\scc\files\001\G\111\2013\01\G\111\1404... putusan